

**PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP PERUBAHAN TARIF
PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2021
(Studi Kasus pada PT. X)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

HIKMATUS SA'ADAH

151910613104

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 01 Juli 2022

Penulis



Hikmatus Sa'adah
NIM. 151910613104

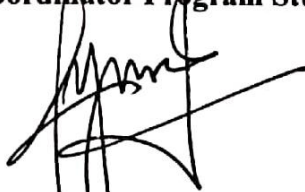
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN TAHUN 2021
(Studi Kasus pada PT. X)**

Disusun Oleh:
HIKMATUS SA'ADAH
NIM: 151910613104

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Akuntansi



Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA., AWP., CRA.
NIK. 199001132015043101

Tanggal 19 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Diana Suteja, S.E., M.M., Ak., CA., CAPF.
NIK. 197503052016123201

Tanggal 18 Juli 2022

Supervisor KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan



Miftaha Hidayatullah, S.E.

Tanggal 18 Juli 2022

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan terhadap Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 (Studi Kasus pada PT. X)” dengan baik dan tepat waktu. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas penyusunan Laporan Tugas Akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya :

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bapak Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA., AWP., CRA. selaku Koordinator Progam Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
3. Ibu Diana Suteja, S.E., M.M., Ak., CA., CAPF. selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir.
4. Seluruh Dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Pimpinan dan seluruh staf KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga.
6. Seluruh anggota keluarga yang penulis sayangi, yang selalu memberikan doa dan dukungannya selama ini.
7. Sebelas anggota gacilianz yang selalu bersama penulis menghadapi suka dan duka masa perkuliahan.
8. Teman-teman AKS0'19 yang telah memberi banyak penghiburan dan menjadi teman diskusi yang baik.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga segala masukan, kritik, dan saran akan diterima dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

Surabaya, 01 Juli 2022



Penulis

ABSTRAK

Pajak penghasilan merupakan suatu kewajiban bagi entitas bisnis yang harus dibayarkan kepada negara atas penghasilan yang telah diperoleh. Pajak penghasilan dihitung sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan ketentuan perpajakan. Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan diatur dalam PSAK 46. PSAK 46 mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya, baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam praktik PSAK 46, beban pajak penghasilan mencakup pajak kini dan pajak tangguhan dalam satu periode. PT. X merupakan perusahaan penyiaran yang menggunakan tarif PPh Final 0,5% dalam menghitung pajak penghasilan setiap tahunnya. Penggunaan tarif PPh Final 0,5% bagi PT. X telah mencapai batas waktu berlakunya tarif tersebut bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sehingga terdapat perubahan tarif menjadi tarif umum PPh badan sebesar 22% di tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap pajak terutang PT. X dan perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan PT. X di tahun 2021 dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang mengacu pada PSAK 46. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak menyebabkan PT. X dikenakan PPh badan yang bersifat tidak final pada periode berjalan. Perbedaan temporer dalam rekonsiliasi fiskal menimbulkan adanya aset pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan dan adanya manfaat pajak tangguhan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penerapan akuntansi pajak penghasilan PT. X masih belum sesuai dengan PSAK 46. Hal ini dikarenakan PT. X tidak menyajikan pajak tangguhan dalam laporan keuangannya, baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kata Kunci: PSAK 46, Pajak Kini, Akuntansi Pajak Penghasilan, Pajak Tangguhan, Pajak Penghasilan Badan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Akuntansi Pajak Penghasilan	4
2.2 Pajak Penghasilan.....	5
2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	5
2.4 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal	7
2.5 Pajak Kini dan Pajak Tangguhan	13
BAB 3 KAJIAN STUDI PUSTAKA.....	18
3.1 Objek Penelitian	18
3.2 Waktu Penelitian	18
3.3 Metode Penelitian	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	19
BAB 4 PEMBAHASAN	20
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	20
4.2 Pembahasan.....	22
4.3 Solusi	27

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Kesimpulan	29
5.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Pengerjaan Tugas Akhir	18
Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021	20
Tabel 4.2 Penyajian Pajak Penghasilan Badan PT.X Tahun 2021	21
Tabel 4.3 Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2021	23
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Tangguhan Tahun 2021	24
Tabel 4.5 Penyajian Pajak Penghasilan Berdasarkan PSAK 46	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Posisi Keuangan PT. X Tahun 2021

Lampiran 2 Laporan Laba Rugi PT. X Tahun 2021

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak. Penerimaan pajak berperan sebagai sumber anggaran dalam pembangunan nasional. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia sendiri tidak dapat dikatakan mudah. Peraturan perpajakan seringkali mengalami perubahan sehingga diperlukan kesadaran pajak yang tinggi dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar penyelenggaraan perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal.

Segala bentuk perusahaan baik yang bergerak dalam bidang jasa, dagang, maupun manufaktur tentu memiliki tujuan yang sama yakni memperoleh keuntungan. Besarnya penghasilan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Entitas bisnis memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh kepada negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Perpajakan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun sistem pemungutan pajak yang digunakan atas pajak penghasilan menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang telah disediakan oleh pemerintah.

Laporan Keuangan memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Harahap (2018:5) menyatakan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Secara umum laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, sehingga harus disusun sesuai standar yang berlaku agar dapat memberikan informasi yang relevan.

PT. X merupakan stasiun televisi lokal swasta yang berdiri sejak tahun 2006 di Kota Pontianak. PT. X melakukan produksi dan penayangan atas iklan maupun *event* sebagai kegiatan utama usahanya. Peredaran bruto yang diperoleh PT. X berada dibawah Rp 4.800.000.000,00 setiap tahunnya sehingga PT. X menggunakan tarif PPh Final 0,5% dalam menghitung pajak penghasilan badan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. Pada tahun pajak 2021 terjadi perubahan tarif dalam perhitungan pajak penghasilan PT. X dari PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% menjadi sebesar 22% sesuai dengan Pasal 17 UU No 36. Tahun 2008. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan terhadap Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 (Studi Kasus pada PT.X)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perubahan tarif terhadap pajak terutang PT. X di tahun pajak 2021?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan badan PT. X di tahun pajak 2021?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh perubahan tarif terhadap pajak terutang PT. X.
2. Mengetahui perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan PT. X terhadap perubahan kebijakan tarif PPh badan di tahun 2021.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a) Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi D-III Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga untuk mata kuliah Tugas Akhir.
 - b) Memberikan wawasan baru tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - c) Memberikan pemahaman terkait penerapan pengetahuan teoritis atas permasalahan yang terjadi secara riil di lapangan.
2. Bagi PT. X
 - a) Sebagai bahan evaluasi atas penerapan akuntansi perpajakan yang telah dilakukan.
 - b) Memberikan gambaran atas pemecahan masalah yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bagi Pembaca
 - a) Memberikan wawasan terkait topik pembahasan yang diangkat dalam laporan ini.
 - b) Menjadi bahan referensi yang berguna dalam penyusunan laporan serupa di masa yang akan datang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pajak Penghasilan

PSAK 46 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 46 menggunakan dasar akrual dalam mengakui beban, aset, dan kewajiban perpajakan sehingga setiap penghasilan yang diperoleh menurut akuntansi harus diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau yang telah dibayarkan pada masa sekarang.

2.1.1 Tujuan PSAK 46

Tujuan dari PSAK 46 yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut:

- a. Pemulihan jumlah tercatat aset atau penyelesaian jumlah tercatat liabilitas di masa mendatang yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.
- b. Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan entitas.

PSAK 46 juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut.

2.1.2 Ruang Lingkup PSAK 46

PSAK 46 diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Penerapan PSAK 46 tidak berlaku pada hibah pemerintah (PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah) atau kredit pajak investasi, namun berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan oleh hibah atau kredit pajak investasi tersebut.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Besaran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan tarif tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan sifat pemotongan dan pemungutannya, pajak penghasilan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Penghasilan Final

PPh Final adalah pajak yang dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diperoleh selama tahun berjalan. Pajak yang dikenakan merupakan pajak terutang atas penghasilan tersebut sehingga kewajiban perpajakannya akan berakhir saat dilakukan pembayaran.

2. Pajak Penghasilan Tidak Final

PPh tidak final adalah pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya saat akhir tahun pajak. Pembayaran, pemotongan, dan pemungutan atas pajak ini baik yang dipotong sendiri maupun oleh pihak lain diperlakukan sebagai pembayaran di muka atas PPh terutang.

2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

2.3.1 Tarif Umum PPh Badan

Tarif PPh badan yang berlaku secara umum terhadap Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa tarif pajak Wajib Pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku sejak 2009.
- b. Tarif PPh Badan diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- c. Melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020, tarif umum PPh badan diturunkan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, kemudian menjadi 20% untuk tahun 2022.

Sesuai dengan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

2.3.2 Tarif PPh Badan Berbentuk Perseroan Terbuka

Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu dikenakan tarif sebesar:

- a. 5% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a).
- b. 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No. 30 Tahun 2020 yakni sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian menjadi 17% yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2022.

2.3.3 Tarif PPh Badan dengan Peredaran Bruto Tertentu

Wajib Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajaknya dikenai pajak penghasilan bersifat final sebesar:

- a. 1% dari peredaran bruto dalam satu tahun pajak sesuai PP No. 46 Tahun 2013.
- b. 0,5% dari peredaran bruto dalam satu tahun pajak sesuai PP No. 23 Tahun 2018.

Adapun jangka waktu pengenaan tarif pajak ini paling lama:

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang Pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Yang terhitung sejak:

1. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
2. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2.4 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penyesuaian atas laba sebelum pajak menurut komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan-perbedaan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda permanen. Koreksi atas laba sebelum pajak yang terdapat pada laporan keuangan komersial dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut sehingga diperoleh penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Terdapat dua jenis koreksi fiskal:

- a. Koreksi fiskal positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial yang mengakibatkan adanya penambahan atas Penghasilan Kena Pajak.
- b. Koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial yang mengakibatkan adanya pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak.

2.4.1 Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal.

1. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final (Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2008)
 - a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. Penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak (Pasal 4 Ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2008)
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - b. Warisan;
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan (Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Biaya-Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (Pasal 9 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

2.4.2 Beda Waktu (*Time Differences*)

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Beda waktu biasanya terjadi karena perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi dan fiskal dalam hal:

- 1. AkruaI dan realisasi;
- 2. Penyusutan dan amortisasi;
- 3. Penilaian persediaan;
- 4. Kompensasi kerugian fiskal.

Menurut PSAK 46 perbedaan temporer merupakan perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP). Perbedaan temporer ini dapat berupa:

- a. Perbedaan temporer kena pajak, yaitu beda yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba (rugi) kena pajak di masa mendatang jika jumlah tercatat aset dan liabilitas diselesaikan.
- b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu beda yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba (rugi) kena pajak di masa mendatang jika jumlah tercatat aset dan liabilitas diselesaikan.

2.5 Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Berdasarkan PSAK 46, beban pajak penghasilan merupakan jumlah agregat dari pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba

atau rugi pada suatu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak pada periode berjalan. Pajak tangguhan adalah beban (manfaat) pajak yang dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan terdiri atas:

- a. Aset pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di masa mendatang.
- b. Liabilitas pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang.

2.5.1 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Jumlah pajak kini yang belum dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, maka atas selisih tersebut diakui sebagai aset. Perusahaan mengakui liabilitas pajak tangguhan timbul sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui dalam laporan keuangan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari:

- a. Suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun ekuitas
- b. Kombinasi bisnis

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda, diakui di luar laporan laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui dalam:

- a. Pendapatan komprehensif lain, harus diakui pada pendapatan komprehensif lain
- b. Ekuitas, harus diakui langsung pada ekuitas

2.5.2 Pengukuran Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Liabilitas atau aset pajak kini untuk periode berjalan maupun periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang harus dibayar (direstitusi) kepada otoritas

perpajakan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau secara substantif berlaku saat periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak yang akan berlaku saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu berdasarkan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau secara substantif berlaku saat periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Adanya perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

2.5.3 Penyajian Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas pajak kini serta disajikan dalam unsur *non current* dalam neraca. Begitu pula dengan beban (manfaat) pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi.

Entitas melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, entitas:

- a. Memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan
- b. Berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Entitas melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang akan merealisasikan secara bersama.

2.5.4 Pengungkapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Hal-hal yang harus diungkapkan terkait pajak kini dan pajak tangguhan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Komponen utama beban pajak yang diungkapkan secara terpisah:
 - a. Beban (penghasilan) pajak kini;
 - b. Penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;
 - c. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya;
 - d. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru;
 - e. Jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini;
 - f. Jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan;
 - g. Beban pajak tangguhan ditimbulkan dari penurunan atau penyesuaian kembali penurunan terdahulu atas aset pajak tangguhan; dan
 - h. Jumlah beban (penghasilan) yang berhubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi.
2. Hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah:
 - a. Agregat pajak kini dan pajak tangguhan berkaitan dengan transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas;
 - b. Jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain;
 - c. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dengan laba akuntansi satu sama lain atau kedua bentuk berikut ini: (a) Rekonsiliasi angka antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku; atau (2) Rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;
 - d. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;

- e. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan keuangan;
- f. Jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui; dan
- g. Lainnya.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah PT. X. PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyiaran sekaligus salah satu anak perusahaan dari jaringan televisi swasta di Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. X yaitu melakukan produksi dan penayangan atas iklan maupun *event* berdasarkan permintaan klien. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan pajak penghasilan PT.X

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berjalan selama ± 3 bulan terhitung sejak tanggal 21 Februari – 31 Mei 2022. Kegiatan tersebut dilakukan selama hari kerja berdasarkan jam operasional yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Pengerjaan Tugas Akhir

Keterangan	Feb '22				Mar '22				Apr '22				Mei '22				Jun '22			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal																				
Pengajuan Permohonan Ijin Pengambilan Data																				
Pengumpulan Data																				
Pengajuan Topik Tugas Akhir																				
Penyusunan Laporan Tugas Akhir																				
Konsultasi dan Revisi Oleh Dosen Pembimbing																				
Pengumpulan Laporan Tugas Akhir																				

Sumber: Diolah Penulis, 2022

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penulis mengolah dan menganalisis data berupa angka lalu digambarkan secara jelas dan terperinci sesuai dengan landasan teori.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab secara langsung kepada staf yang berwenang untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari referensi yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, berita, dan internet untuk memperoleh data dan informasi yang relevan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen penunjang yang berkaitan dengan data penelitian.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyiaran dan pemrograman televisi yang berdiri sejak tahun 2006 di Kota Pontianak. PT. X melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang media elektronika khususnya televisi, berikut jasa dalam bidang telekomunikasi yang meliputi sentral telekomunikasi, sistem pemancar dan penerima televisi, sistem komunikasi khusus, teknologi informasi, kontrol dan instrumentasi, multimedia termasuk meliputi perencanaan, perhitungan, instalasi serta kegiatan usaha terkait. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, PT. X berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia.

4.1.2 Pajak Penghasilan PT. X

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021

Masa Pajak	Peredaran Bruto	Pajak Final	Pajak Final Terutang	Keterangan
Januari	88.090.909	440.455	-	Ditanggung Pemerintah (DTP)
Februari	82.636.365	413.182	-	Ditanggung Pemerintah (DTP)
Maret	73.613.636	368.068	-	Ditanggung Pemerintah (DTP)
April	86.727.276	433.636	-	Ditanggung Pemerintah (DTP)
Mei	68.636.365	343.182	-	Ditanggung Pemerintah (DTP)
Juni	69.431.819	347.159	-	Ditanggung Pemerintah (DTP)
Juli	64.636.364	323.182	-	Ditanggung Pemerintah (DTP)
Agustus	94.272.728	471.364	471.364	
September	113.072.727	565.364	565.364	
Oktober	125.090.909	625.455	625.455	
November	116.977.274	584.886	584.886	
Desember	139.318.182	696.591	696.591	
Jumlah	1.122.504.554	5.612.523	2.943.659	

Sumber: Data Diolah, 2022

Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) merupakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk membantu menghadapi

dampak pandemi COVID-19 sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan setoran pajak ke kas negara.

4.1.3 Pengakuan Pajak Kini

PT. X mengakui liabilitas pajak kini atas jumlah pajak penghasilan badan yang terutang pada periode berjalan.

4.1.4 Pengukuran Pajak Kini

Pajak penghasilan badan PT. X dihitung menggunakan tarif PPh Final 0,5% sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Hal ini dikarenakan PT. X memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

4.1.5 Penyajian Pajak Kini

Tabel 4.2 Penyajian Pajak Penghasilan Badan PT.X Tahun 2021

Laporan Posisi Keuangan	
LIABILITAS	
LIABILITAS LANCAR	
Utang Lain-lain	
Pihak Berelasi	65.933.136
Utang Pajak	68.641.832
Jumlah Liabilitas Lancar	134.574.968

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	57.682.070
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Pajak Kini - Final	(2.943.659)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	54.738.411

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan, 2022

Pajak terutang PT. X disajikan dalam akun utang pajak sebagai bagian dari liabilitas lancar pada Laporan Posisi Keuangan. Pajak penghasilan badan disajikan dalam akun pajak kini pada Laporan Laba Rugi.

4.1.6 Pengungkapan Pajak Kini

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:

Beban Pajak Penghasilan

Pajak Kini - Final	<u>2.943.659</u>
Jumlah	<u><u>2.943.659</u></u>

Rekonsiliasi perhitungan beban pajak penghasilan sebagai berikut:

Pendapatan bruto Perusahaan	1.122.504.555
Beban Pajak Penghasilan	
terkait PP 23 Tahun 2018:	
0,5% x Rp 1.122.504.555	5.612.523
Ditanggung Pemerintah (DTP)	<u>(2.668.864)</u>
Jumlah	<u><u>2.943.659</u></u>

4.2 Pembahasan

Penggunaan tarif pajak sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah mencapai batas waktu penggunaan. Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yaitu selama 3 (Tiga) tahun pajak. Dalam hal ini PT. X telah menggunakan tarif PPh Final sejak peraturan tersebut diberlakukan pada tahun pajak 2018 sehingga terdapat perubahan tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2021 PT. X yaitu menggunakan tarif umum Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008.

4.2.1 Pajak Penghasilan PT. X

Dasar perhitungan pajak penghasilan yakni Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak diperoleh dari laporan keuangan komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan melalui rekonsiliasi fiskal.

Tabel 4.3 Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2021

Uraian	Laporan Komersial	Koreksi		Laporan Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha:				
Pendapatan Iklan Pihak Ketiga- Pemerintah	664.250.007	-	-	664.250.007
Pendapatan Iklan Pihak Ketiga- Swasta	445.754.548	-	-	445.754.548
Pendapatan Iklan Pihak Berelasi	12.500.000	-	-	12.500.000
Total Pendapatan Usaha	1.122.504.555			1.122.504.555
Beban Pokok Pendapatan:				
Beban Program Non-News	(61.810.000)	-	-	(61.810.000)
Beban Program News	(82.030.000)	-	-	(82.030.000)
Beban Gaji Presenter	(4.680.000)	-	-	(4.680.000)
Beban Gaji Program	(129.375.000)	-	-	(129.375.000)
Beban Gaji Teknik	(194.762.500)	-	-	(194.762.500)
Beban Gaji Reporter	(116.460.000)	-	-	(116.460.000)
Beban Telpo Dan Internet	(3.918.600)	-	-	(3.918.600)
Beban Pemeliharaan Inventaris	(8.327.000)	-	-	(8.327.000)
Beban Pemakaian Sparepart	(737.900)	-	-	(737.900)
Beban Penyusutan Peralatan Produksi	(97.443.421)	-	-	(97.443.421)
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	(3.368.714)	-	-	(3.368.714)
Beban Perijinan - Foh	(18.955.450)	-	-	(18.955.450)
Total Beban Pokok Pendapatan	(721.868.585)			(721.868.585)
Laba Kotor	400.635.970			400.635.970
Beban Usaha:				
Marketing - Beban Komisi Penjualan	(26.537.000)	-	-	(26.537.000)
Marketing - Beban Penagihan	(60.482.000)	-	-	(60.482.000)
Marketing - Beban Promosi	(5.620.000)	-	-	(5.620.000)
Marketing - Beban Entertain	(1.009.000)	-	-	(1.009.000)
Bua - Beban Gaji Administrasi Dan Umum	(162.437.500)	-	-	(162.437.500)
Bua - Beban Bpjs Kesehatan	(17.357.500)	-	-	(17.357.500)
Bua - Beban Konsumsi	(2.293.800)	2.293.800	-	-
Bua - Beban Perjalanan Dinas	(4.000.000)	-	-	(4.000.000)
Bua - Beban Fotocopy Dan Atk	(3.430.000)	-	-	(3.430.000)
Bua - Beban Pengiriman	(475.000)	-	-	(475.000)
Bua - Beban Perijinan	(34.982.700)	-	-	(34.982.700)
Bua - Beban Bbm, Transport, Tol	(683.000)	-	-	(683.000)
Bua - Beban Profesional Fee	(7.000.000)	-	-	(7.000.000)
Bua - Beban Rumah Tangga	(952.700)	-	-	(952.700)
Bua - Beban Pajak	(8.384.092)	8.384.092	-	-
Bua - Beban Imbalan Kerja	(17.868.153)	17.868.153	-	-
Total Beban Usaha	(353.512.445)			(324.966.400)
Laba (Rugi) Usaha	47.123.525			75.669.570
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha:				
Pendapatan Lain-Lain	130.300.476	-	130.222.294	78.182
Pendapatan Bunga, Jasa Giro Bank	2.391.059	-	2.391.059	-
Beban Pajak Bank	(465.396)	465.396	-	-
Beban Administrasi Bank	(1.362.219)	1.362.219	-	-
Beban Pencadangan Nilai Piutang	(117.905.375)	117.905.375	-	-
Total Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha	12.958.545			78.182
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	60.082.070			75.747.752

Sumber: Data Diolah, 2022

Pajak Kini

Pajak Kini = Tarif x Penghasilan Kena Pajak

= 50% x 22% x Rp 75.747.752

= Rp 8.332.253

Beban Pajak Kini : Rp 8.332.253

Kredit Pajak : (Rp 2.400.000)Pajak Terutang : Rp 5.932.253

Pajak Tangguhan

Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Tangguhan Tahun 2021

Beda Temporer		Tarif	Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan
Pemulihan Imbalan Kerja	(130.222.294)	22%	(28.648.905)
Beban Imbalan Kerja	17.868.153	22%	3.930.994
Pencadangan Piutang	117.905.375	22%	25.939.183
Jumlah	5.551.234		1.221.272

Sumber: Data Diolah, 2022

4.2.2 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

PT. X mengakui adanya liabilitas pajak kini atas jumlah pajak yang masih terutang pada periode berjalan. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain diakui sebagai aset pajak kini. PT. X juga mengakui adanya aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul akibat adanya perbedaan temporer.

4.2.3 Pengukuran Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Pajak penghasilan PT. X tahun 2021 dihitung menggunakan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sesuai dengan pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 22%.

4.2.4 Penyajian Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam unsur *non current* dalam laporan keuangan, terpisah dari aset dan liabilitas pajak kini. Aset pajak kini disajikan dalam akun uang muka pajak sedangkan liabilitas pajak kini disajikan dalam akun utang PPh Pasal 29 sebagai bagian dari utang pajak. Beban (manfaat) pajak tangguhan juga harus disajikan secara terpisah dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi.

Tabel 4.5 Penyajian Pajak Penghasilan Berdasarkan PSAK 46

Laporan Posisi Keuangan	
ASET TIDAK LANCAR	
Piutang Lain-lain	
Pihak Berelasi	2.500.000.000
Harga Perolehan Aset Tetap	1.530.530.900
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.174.403.369)
Aset Pajak Tangguhan	23.942.548
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.880.070.079
LIABILITAS	
LIABILITAS LANCAR	
Utang Lain-lain	
Pihak Berelasi	65.933.136
Utang Pajak	71.630.426
Jumlah Liabilitas Lancar	137.563.562

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	60.082.070
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Pajak Kini – Non Final	(8.332.253)
Pajak Tangguhan	1.221.272
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	52.971.089
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(19.572.408)
Pajak penghasilan terkait	22.721.276
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	56.119.957

Sumber: Data Diolah, 2022

4.2.5 Pengungkapan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

PT. X menyediakan pengungkapan informasi-informasi terkait pajak penghasilan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan

Pajak Kini	8.332.253
Pajak Tangguhan	<u>(1.221.272)</u>
Jumlah	<u><u>7.110.981</u></u>

Rekonsiliasi perhitungan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	60.082.070
Laba sebelum pajak penghasilan dari pendapatan yang terutang pajak penghasilan final	<u>-</u>
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dari pendapatan yang tidak terutang pajak penghasilan final	<u><u>60.082.070</u></u>

Perbedaan Temporer:

Pemulihan imbalan kerja	(130.222.294)
Beban imbalan kerja	17.868.153
Pencadangan piutang	117.905.375

Perbedaan Tetap:

Beban konsumsi	2.293.800
Beban pajak	8.384.092
Beban administrasi bank	1.362.219
Beban pajak bank	465.396
Pendapatan bunga bank	<u>(2.391.059)</u>

Taksiran penghasilan kena pajak	<u><u>75.747.752</u></u>
---------------------------------	--------------------------

Perhitungan beban pajak kini

50% x 22% x Rp 75.747.752	<u>8.332.253</u>
Beban pajak kini	8.332.253
Dikurangi: Uang muka pajak	<u>(2.400.000)</u>
Kurang (lebih) pajak penghasilan badan	<u><u>5.932.253</u></u>

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan hasil perkalian laba (rugi) akuntansi sebelum pajak adalah sebagai berikut:

Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	60.082.070
Laba sebelum pajak penghasilan dari pendapatan yang terutang pajak penghasilan final	<u>-</u>
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dari pendapatan yang tidak terutang pajak penghasilan final	<u>60.082.070</u>
Tarif manfaat pajak yang berlaku	
22% x Rp 60.082.070	13.218.055
Perbedaan Tetap:	
Beban konsumsi	504.636
Beban pajak	1.844.500
Beban administrasi bank	299.688
Beban pajak bank	102.387
Pendapatan bunga bank	(526.033)
Penyesuaian tarif	<u>(8.332.253)</u>
Beban pajak penghasilan	<u><u>7.110.981</u></u>

b. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

	1 Januari 2021	Dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2021
Beban imbalan kerja	-	3.930.994	22.721.276	26.652.270
Pemulihan imbalan kerja	-	(28.648.905)	-	(28.648.905)
Pencadangan piutang	-	25.939.183	-	25.939.183
Jumlah	<u>-</u>	<u>1.221.272</u>	<u>22.721.276</u>	<u>23.942.548</u>

4.3 Solusi

Perubahan tarif pajak penghasilan badan menyebabkan berubahnya jumlah pajak penghasilan yang terutang. PT. X mengakui adanya aset (liabilitas) pajak tangguhan atas perbedaan temporer dalam rekonsiliasi fiskal yang dilakukan. PT. X harus melakukan penyesuaian atas perubahan tersebut agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang andal dan relevan. Penyesuaian yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal reklasifikasi atas bukti potong PPh Pasal 23 tahun 2021
- | | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| Uang Muka Pajak | 2.400.000 | |
| BUA – Beban Pajak | | 2.400.000 |
- b. Jurnal penyesuaian pajak kini
- | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Utang Pajak Pasal 4(2) | 2.943.659 | |
| Beban Pajak Kini – Final | | 2.943.659 |
| Beban Pajak Kini – Non Final | 8.332.253 | |
| Uang Muka Pajak | | 2.400.000 |
| Utang Pajak Pasal 29 | | 5.932.253 |
- c. Jurnal pajak terkait penghasilan komprehensif lain tahun 2021
- | | | |
|---|------------|------------|
| Aset Pajak Tangguhan | 22.721.276 | |
| Penghasilan Komprehensif Lain – Pajak Terkait | | 22.721.276 |
- d. Jurnal pajak tangguhan atas pemulihan imbalan kerja
- | | | |
|----------------------------|------------|------------|
| Beban Pajak Tangguhan | 28.648.905 | |
| Liabilitas Pajak Tangguhan | | 28.648.905 |
- e. Jurnal pajak tangguhan atas beban tahun berjalan imbalan pasca kerja
- | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Aset Pajak Tangguhan | 3.930.994 | |
| Manfaat Pajak Tangguhan | | 3.930.994 |
- f. Jurnal pajak tangguhan atas pencadangan piutang usaha
- | | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Aset Pajak Tangguhan | 25.939.183 | |
| Manfaat Pajak Tangguhan | | 25.939.183 |

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pajak penghasilan PT. X di tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perubahan tarif PPh badan menjadi tarif umum sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 mengakibatkan PT. X dikenakan pajak penghasilan yang bersifat non final. Penghasilan kena pajak yang dijadikan dasar perhitungan PPh badan diperoleh dari rekonsiliasi fiskal.
2. Penerapan PSAK 46 atas pajak penghasilan PT. X masih belum sesuai. Adanya perbedaan temporer yang mengakibatkan timbulnya aset (liabilitas) pajak tangguhan atas konsekuensi pajak penghasilan di masa mendatang belum diperhitungkan oleh PT. X dalam laporan keuangannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan kepada PT. X adalah sebagai berikut:

1. PT. X sebaiknya lebih memperhatikan lagi penggunaan tarif pajak penghasilan badan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku beserta dampaknya terhadap perlakuan akuntansi pajak penghasilan.
2. PT. X segera melakukan penyesuaian atas perubahan tarif pajak tersebut sesuai dengan PSAK 46 dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang disusun oleh PT.X dapat memberikan informasi yang tepat kepada penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46: Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition (3rd ed.)*. Singapura: Wiley.
- Martani, Dwi. (2011). *PSAK 46 Pajak Penghasilan*. Diakses dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/03/PSAK-46-PAJAK-PENGHASILAN.pdf>.
- Nusaibah, Alfiah. (2020). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Dilihat Dari Aspek Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun Periode 2015-2017*. Skripsi, Universitas Pakuan. Diakses dari <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1582/1299>.
- Ramadhan, Rizki. (2020). *Analisis PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Pelabuan Indonesia (PELINDO) I, Tbk*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5287>.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6530. Sekretariat Negara. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Posisi Keuangan PT. X Tahun 2021

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021		
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	268.704.621	
Piutang Usaha		
Pihak Ketiga	1.158.490.498	
Pihak Berelasi	91.850.000	
Piutang Lain-Lain		
Pihak Berelasi	15.255.500	
Beban Dibayar Dimuka	44.902.250	
Jumlah Aset Lancar		1.579.202.869
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang Lain-Lain		
Pihak Berelasi	2.500.000.000	
Harga Perolehan Aset Tetap	1.530.530.900	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.174.403.369)	
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.856.127.531
JUMLAH ASET		4.435.330.400
LIABILITAS		
LIABILITAS LANCAR		
Utang Lain-Lain		
Pihak Berelasi	65.933.136	
Utang Pajak	68.641.832	
Jumlah Liabilitas Lancar	134.574.968	
LIABILITAS TIDAK LANCAR		
Liabilitas Imbalan Kerja	121.146.680	
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	121.146.680	
JUMLAH LIABILITAS		255.721.648
EKUITAS		
Modal Saham	2.500.000.000	
Saldo Laba Rugi	1.728.148.868	
Labanya (Rugi) Periode Berjalan	54.738.411	
Penghasilan Komprehensif Lain	(103.278.527)	
JUMLAH EKUITAS		4.179.608.752
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4.435.330.400

Lampiran 2 Laporan Laba Rugi PT. X Tahun 2021

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Per 31 Desember 2021		
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Iklan Pihak Ketiga - Pemerintah	664.250.007	
Pendapatan Iklan Pihak Ketiga - Swasta	445.754.548	
Pendapatan Iklan Pihak Berelasi	12.500.000	
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		1.122.504.555
BEBAN POKOK PENDAPATAN		
BEBAN LANGSUNG		
Beban Program News	(82.030.000)	
Beban Program Non-News	(61.810.000)	
	(143.840.000)	
BEBAN OVERHEAD		
Beban Gaji Presenter	(4.680.000)	
Beban Gaji Program	(129.375.000)	
Beban Gaji Teknik	(194.762.500)	
Beban Gaji Reporter	(116.460.000)	
Beban Telpon Dan Internet	(3.918.600)	
Beban Pemeliharaan Inventaris	(8.327.000)	
Beban Pemakaian Sparepart	(737.900)	
Beban Penyusutan Peralatan Produksi	(97.443.421)	
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	(3.368.714)	
Beban Perijinan - Foh	(18.955.450)	
	(578.028.585)	
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN		(721.868.585)
LABA (RUGI) KOTOR		400.635.970
BEBAN OPERASIONAL		
BEBAN PENJUALAN		
Marketing - Beban Komisi Penjualan	(26.537.000)	
Marketing - Beban Penagihan	(60.482.000)	
Marketing - Beban Promosi	(5.620.000)	
Marketing - Beban Entertain	(1.009.000)	
	(93.648.000)	
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
Bua - Beban Gaji Administrasi Dan Umum	(162.437.500)	
Bua - Beban Bpjs Kesehatan	(17.357.500)	
Bua - Beban Konsumsi	(2.293.800)	
Bua - Beban Perjalanan Dinas	(4.000.000)	
Bua - Beban Fotocopy Dan Atk	(3.430.000)	
Bua - Beban Pengiriman	(475.000)	
Bua - Beban Perijinan	(34.982.700)	
Bua - Beban Bbm, Transport, Tol	(683.000)	
Bua - Beban Profesional Fee	(7.000.000)	
Bua - Beban Rumah Tangga	(952.700)	
Bua - Beban Pajak	(10.784.092)	
Bua - Beban imbalan kerja	(17.868.153)	
	(262.264.445)	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		(355.912.445)
LABA (RUGI) USAHA		44.723.525
PENDAPATAN DAN BEBAN DI LUAR USAHA		
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA DAN KEUANGAN		
Pendapatan Bunga, Jasa Giro Bank	2.391.059	
Beban Pajak Bank	(465.396)	
Beban Administrasi Bank	(1.362.219)	
	563.444	
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-Lain	130.300.476	
Beban Pencadangan Nilai Piutang	(117.905.375)	
	12.395.101	
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA		12.958.545
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		57.682.070
BEBAN PAJAK KINI		
Pajak Kini - Final	(2.943.659)	
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		54.738.411
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Penghasilan Komprehensif Lain - Imbalan Pasca Kerja	(19.572.408)	
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		35.166.003